

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Telp. / Fax. (0271) 593385, 593059

Website: htp://setdprd.sukoharjokab.go.id

setwansukoharjo

Kode Pos 57516

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 100.3.3/40/XII/2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- i a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan teristegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - sebagaimana pertimbangan berdasarkan d. bahwa huruf b, dan huruf c maka dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Keputusan menetapkan perlu Daerah Kabupaten Sukoharjo Perwakilan Rakyat tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Rakyat Perwakilan Dewan Sekretariat Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244, Tambahan 2014 Tahun Nomor Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
 - 8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini;

KEDUA: Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

sebagaimana diktum KESATU adalah Bagian Rapat Risalah dan Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sukoharjo;

KETIGA : Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas :

a. membuat perencanaan pelaksanakan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi

hukum;

b. menata, menginventarisasi, dan menyebarluaskan

produk hukum secara manual dan digital;

c. melakukan koordinasi secara berkala terhadap Bagian-bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

d. melaksanakan evaluasi pengelolaan jaringan

dokumentasi dan informasi hukum; dan

e. menyampaikan laporan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai bahan laporan tahunan kepada Pusat

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional;

KEEMPAT : Bagian-bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran ini.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 2 Desember 2024

DEWAN PERWARHAN RAKYAT DAERAH PABUPATEN SUROHARJO,

SANTOSO

<u>TEMBUSAN</u>: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

 Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo;

 Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo;

 Bagian Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.


LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris DPRD

Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 100.3.3/40/XII/ 2024 Tanggal: 2 Desember 2024

BAGAN ORGANISASI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO



Keterangan:

Garis Hubung Timbal balik

SEKRETARIS DEWAN PERMAKKAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN SUKOHARJO,

NTOSO